

- KESATU : Menyerahkan Anak Negara dan Anak Sipil kepada:
a. Orang tua/wali;
b. LPKS/keagamaan; atau
c. Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- KEDUA : Nama Anak Negara dan Anak Sipil serta pihak yang akan menerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Balai Pemasarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap Anak Negara dan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lama 3 (tiga) bulan setelah Anak Negara dan Anak Sipil diserahkan.
- KEEMPAT : Anak Negara dan Anak Sipil harus telah diserahkan dalam waktu paling lambat tanggal 1 September 2014.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

